

# KEBIJAKAN NASIONAL KEBAHASAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

**Khaerudin Kurniawan**

Dosen Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Surel : khaerudinkurniawan@upi.edu

**Abstract : National Linguistic and Regional Language Protection Policy.** This study aims to discuss government policy in protecting regional languages and literature, including what has been done and what has been outlined in legislation. The subject of language policy in Indonesia includes: national language policy, foreign language policy, and local language policy. As a language of unity, the Indonesian language serves as: (1) the symbol of national pride, (2) the symbol of national identity, (3) a tool that allows the unification of various ethnic groups with their socio-cultural background and language into the national unity of Indonesia, and (4) interconnection and intercultural means of communication. As the language of the country, the Indonesian language functions as: (1) the official language of the state, (2) the language of instruction in education, (3) the means of communication at the national level for the purposes of planning and implementation of national development as well as the interests of government; Culture, science, and technology.

**Keywords:** National Policy, Language

**Abstrak : Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Pelindungan Bahasa Daerah.** Bertujuan untuk membahas kebijakan pemerintah dalam melindungi bahasa dan sastra daerah, termasuk apa yang sudah dilakukan dan apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Ihwal kebijakan kebahasaan di Indonesia meliputi: kebijakan bahasa nasional, kebijakan bahasa asing, dan kebijakan bahasa daerah. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan (4) alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Nasional, Kebahasaan

## PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa memiliki sejarah perkembangan yang unik, yaitu lahir mendahului kemerdekaan kita. Setelah itu, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai bahasa perjuangan politik kebangsaan. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai salah satu sarana untuk meletakkan dasar kesadaran bersama terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika kita refleksikan kembali ke masa lampau, dapat dibayangkan betapa beratnya perjuangan bahasa Indonesia, baik sebagai cerminan kehidupan budaya maupun sebagai sarana komunikasi sosial. Betapa tidak, bahasa Indonesia pada waktu itu harus bersaing dengan berbagai bahasa daerah yang tumbuh dan berakar dengan sangat kuat di berbagai suku bangsa. Beruntunglah “nasib” bahasa Indonesia karena pendiri republik ini berwawasan luas untuk kepentingan persatuan dan kesatuan

bangsa, maka diangkatlah bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mendapat kedudukan/posisi yang terhormat setelah proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945-nya yang di antaranya menyebutkan bahwa “bahasa negara adalah bahasa Indonesia” (lihat Bab XV, pasal 36). Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga fungsi dan kedudukannya pun terus bertambah. Seperti dinyatakan dalam Seminar Politik Bahasa Indonesia (1975), telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (persatuan) dan sebagai bahasa resmi (negara). Dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan (4) alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah dan apalagi sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila

memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Dalam Ethnologue (2012) disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa itu akan punah. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah (2001:40) yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).

Dalam keadaan itu, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia dapat hidup dan berkembang secara lebih baik. Tuntutan komunikasi di daerah urban serta komunikasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan iptek di Indonesia memberi peluang hidup yang lebih baik bagi bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia ini – sebagai bahasa nasional dan bahasa negara – hanya menempati peringkat kedua dilihat dari nilai ekonominya. Dapat diduga, posisi paling tinggi ditempati oleh bahasa asing, kedua bahasa Indonesia, dan terakhir adalah bahasa daerah. Artinya, dengan bahasa Indonesia, kesempatan orang Indonesia untuk meraih peluang ekonomi lebih besar daripada mereka yang hanya

menguasai bahasa daerah, meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai bahasa asing.

Hilangnya daya hidup bahasa daerah pada umumnya disebabkan oleh pindahnya orang desa ke kota untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih layak dan perkawinan antaretnis yang banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multietnis atau multilingual, memaksa seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menuju bahasa nasional. Cara itu dianggap lebih baik daripada harus bersikap divergensi atau konvergensi dengan bahasa etnis yang lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kompromistis dalam sebuah perkawinan antaretnis. Pada umumnya, bahasa etnis setiap orang tua akan ditinggalkan dan bahasa Indonesia kemudian digunakan dalam keluarga itu karena bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang dapat menghubungkan mereka secara adil.

Urbanisasi dan perkawinan antaretnis tidak dapat dicegah, bahkan angka urbanisasi dan perkawinan antaretnis cenderung meningkat. Dalam kondisi itu, akankah kita diam saja menghadapi tersingkirnya bahasa daerah? Apa kebijakan pemerintah untuk melindungi bahasa dan sastra daerah di Indonesia? Tulisan ini akan membahas kebijakan pemerintah dalam melindungi bahasa dan sastra daerah, termasuk apa yang sudah dilakukan dan apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

Kedudukan Bahasa Daerah Pengaturan tentang bahasa daerah dalam peraturan perundang-undangan bukanlah

hal utama, kecuali dalam beberapa perda. Pengaturan penggunaan bahasa daerah menjadi pelengkap pengaturan tentang bahasa Indonesia atau bahasa negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 – penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa daerah boleh digunakan pada tahap awal pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Senada dengan itu, bahasa asing dapat pula digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung pemerolehan kemahiran berbahasa asing peserta didik. Baik bahasa daerah maupun bahasa asing mempunyai fungsi pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional.

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas mejadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sejak tahun 1950 telah menerapkan prinsip EFA (education for all) yang dicetuskan oleh Unesco baru pada tahun 1990-an. Penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar dunia pendidikan merupakan upaya menjangkau peserta didik yang belum mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal itu sekaligus juga menjadi bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program MLE (multilingual education) yaitu program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai

bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat – umumnya pada kelas III atau IV – beralih ke bahasa nasional. Program MLE itu baru dikenalkan oleh Unesco pada tahun 2000-an.

Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing. Selain itu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebebasan yang diberikan UUD 1945 bukan berarti kebebasan yang tanpa pembatasan karena hingga pada batas tertentu pengembangan dan penggunaan bahasa daerah pasti akan berbenturan dengan ketentuan lain. Untuk keperluan bernegara, kebebasan penggunaan bahasa daerah yang diamanatkan itu akan terbentur dengan batas penggunaan bahasa negara. Untuk keperluan hidup dan pergaulan sosial, keleluasaan penggunaan satu bahasa daerah harus juga menghormati penggunaan bahasa daerah lain. Dengan kata lain, keleluasaan penggunaan dan pengembangan bahasa daerah dalam banyak hal juga tidak boleh melanggar norma “sosial” dan norma perundang-undangan yang ada.

Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara,

serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang. Amanat pasal itulah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Khusus tentang bahasa negara, pengaturannya dituangkan dalam Bab III, mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 dalam undang-undang tersebut. Ibarat sisi mata uang, pengaturan tentang bahasa negara, tentu berkaitan dengan pengaturan bahasa yang bukan bahasa negara, yang dalam hal itu berupa bahasa daerah dan bahasa asing.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang disahkan berlakunya pada tanggal 9 Juli 2009 mengatur empat substansi pokok, yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam undang-undang itu, bahasa Indonesia dibatasi sebagai bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Bahasa daerah diberi batasan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, memegang fungsi pendukung bagi bahasa Indonesia. Sebagai pendukung, bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan apabila fungsi bahasa Indonesia tidak dapat dijalankan secara efektif.

Dalam hal penggunaan, ditetapkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan; dokumen resmi negara; pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri; pengantar dalam pendidikan nasional; pelayanan administrasi publik; nota kesepahaman atau perjanjian; forum resmi yang bersifat nasional atau forum resmi yang bersifat internasional di Indonesia; komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan; penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; nama geografi di Indonesia; nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, merek jasa, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan informasi melalui media massa.

Dalam kelima belas ranah penggunaan itu, bahasa daerah (dan/atau bahasa asing) dapat digunakan juga untuk mendukung fungsi bahasa Indonesia hingga batas tertentu. Dalam hal layanan publik, misalnya, bahasa daerah dan bahasa asing dapat menyertai penggunaan bahasa Indonesia dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Pengutamakan itu dapat diwujudkan dalam bentuk pola urutan, ukuran tulisan, atau kemenonjolan tulisan itu.

Berkaitan dengan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra daerah kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam hal itu semua pemerintah pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah itu harus dilakukan. Pemerintah daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran, kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah.

Kebijakan terhadap Bahasa Daerah. Sejak tahun 1970-an penanganan bahasa di Indonesia didasarkan pada Politik Bahasa Nasional dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia. Sejak tahun 2004, Politik Bahasa Nasional dan keputusan kongres itu lebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009. Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada undang-undang itu.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa dan sastra

daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya.

Penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, dan pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pemyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu. Sementara itu, upaya perlindungan dilakukan dengan menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dilakukan terhadap objek bahasa dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya. Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO dengan bantuan kelompok linguis internasional menetapkan kerangka untuk menentukan vitalitas bahasa untuk membantu pemerintah membuat kebijakan penanganan bahasa di negaranya. Kelompok itu menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang

dijadikan kriteria vitalitas suatu bahasa adalah jumlah penutur, proporsi penutur dalam populasi total, ketersediaan bahan ajar, respons bahasa terhadap media baru, tipe dan kualitas dokumentasi, sikap bahasa dan kebijakan pemerintah dan institusi, peralihan ranah penggunaan bahasa, sikap anggota komunitas terhadap bahasanya, serta transmisi bahasa antargenerasi.

Berdasarkan kriteria itu, vitalitas bahasa digolongkan menjadi enam kelompok (baca Salminen, 1999), yaitu

1. bahasa yang punah (extinct languages), bahasa tanpa penutur lagi;
2. bahasa hampir punah (nearly extinct languages), bahasa dengan sebanyak-banyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua;
3. bahasa yang sangat terancam (seriously endangered languages), bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa itu;
4. bahasa terancam (endangered languages), bahasa dengan penutur anak-anak, tetapi cenderung menurun;
5. bahasa yang potensial terancam (potentially endangered languages) bahasa dengan banyak penutur anak-anak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau yang prestisius;
6. bahasa yang tidak terancam (not endangered languages), bahasa yang memiliki transmisi ke generasi baru yang sangat bagus.

Bahasa di Indonesia mempunyai jumlah penutur yang sangat beragam. Vitalitas bahasa daerah di Indonesia menyebar dari status yang paling aman hingga yang benar-benar

punah. Di antara bahasa di Indonesia, terdapat tiga bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda (penuturnya 34 juta jiwa), dan bahasa Madura (penuturnya 13,6 juta jiwa).

Penanganan bahasa daerah diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan vitalitas bahasa tersebut. Pengembangan dan pembinaan dilakukan terhadap bahasa masih dalam status tidak terancam (aman), yaitu bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua hampir terdapat dalam semua ranah, dan terhadap bahasa yang mempunyai potensi terancam, yaitu bahasa yang penutur anak-anaknya masih banyak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau status yang prestisius. Bahasa dalam vitalitas kedua itu masih dapat direvitalisasi. Dengan pengembangan bahasa itu, kita akan mempunyai korpus yang memadai untuk membahasakan apa saja, mempunyai akselerasi yang bagus terhadap dunia pendidikan dan perkembangan iptek, serta dapat mengantisipasi munculnya media baru. Pembinaan dilakukan agar bahasa itu mempunyai transmisi antargenerasi yang baik, baik transmisi melalui dunia pendidikan maupun transmisi melalui interaksi dalam ranah keluarga. Termasuk dalam upaya pengembangan dan perlindungan adalah memantapkan status bahasa, mengoptimalkan dokumentasi, serta menumbuhkan sikap positif penuturnya.

Pelindungan terhadap bahasa dilakukan sekurang-kurangnya dua tingkat, yaitu tingkat dokumentasi dan tingkat revitalisasi. Pelindungan bahasa di tingkat dokumentasi akan dilakukan pada bahasa yang sudah tidak ada harapan untuk digunakan kembali oleh

masyarakatnya. Bahasa yang dalam keadaan hampir punah dan bahasa yang sangat terancam hanya dapat dilindungi dengan mendokumentasikan bahasa itu sebelum bahasa itu punah yang sebenarnya. Dokumentasi itu penting untuk menyiapkan bahan kajian jika suatu saat diperlukan.

Pelindungan terhadap bahasa yang masih digunakan oleh penutur dari sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah atau oleh semua generasi muda dalam ranah keluarga dan agama serta kegiatan adat dilakukan revitalisasi untuk pelestarian. Untuk revitalisasi itu, diperlukan tahap pendahuluan yang meliputi pedokumentasian, pengkajian, dan penyusunan bahan revitalisasi, seperti kamus, tata bahasa, dan bahan ajar. Untuk bahasa yang akan direvitalisasi, harus disiapkan sistem ortografi yang memungkinkan bahasa itu diterima dalam media baru.

Dalam hal sastra, pengembangan akan dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur. Sastra yang seperti itu juga akan didukung upaya pembinaan agar tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra tumbuh secara baik. Pelindungan sastra lisan dilakukan untuk merevitalisasi sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, atau hiburan. Pelindungan sastra tulis, baik dalam bentuk fisik maupun nilai yang terkandung di dalamnya, dilakukan terhadap karya sastra yang bernilai luhur untuk aktualisasi. Aktualisasi yang dimaksud adalah penuangan dalam bentuk aktual atau mengadaptasi karya itu melalui alih aksara, alih bahasa, dan alih wahana menjadi karya, seperti seperti film, komik, atau buku audio.

Temuan hasil penelitian Wawan Hermawan dan Kurniawan (2013) membuktikan bahwa untuk

memudahkan paparan hasil penelitian tentang “Kontribusi Kosakata Bahasa Daerah sebagai Materi Pengembangan Bahasa Indonesia” sebagai berikut. Analisis tidak dilakukan terhadap semua data namun hanya mengambil sampel. Sampel yang diambil meliputi ketiga sumber data yakni Bahasa Sunda (BS) dan Bahasa Jawa Banten (BJB). Sistematis analisis yaitu: (1) menuliskan kata yang dianalisis; (2) menyertakan korpus data kata yang dianalisis yang berisi: kata yang dianalisis, jenis kata, makna, dan keberadaannya dalam kalimat; (3) paparan analisis; dan (4) rangkuman hasil analisis data. Agar pembaca lebih mudah memahami, analisis data dikelompokkan berdasarkan jenis kata. Yang diacu adalah pembagian jenis kata yang disodorkan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang membagi kata menjadi lima jenis yaitu: nomina (termasuk di dalamnya pronominal dan numeralia), verba, adjektiva, adverbial, dan kata tugas.

1. Kata atau Istilah yang Termasuk Nomina (N)

a. *Amlongan*(BS 004)

| Kode   | Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan | Jenis Kata | Makna                                      |
|--|---------------------------------------|------------|--|
| BS 004   | <i>Amlongan</i>                       | Nomi-na    | ‘lubang-lubang di tengah jalan yang rusak’ |
| Contoh Kalimat: Jalan-jalan di Garut Selatan rusak parah sehingga penuh dengan <i>amlongan</i> . |                                       |            |  |

*Amlongan* merupakan kosakata BS tergolong pada N dengan makna ‘lubang-lubang di tengah jalan yang

rusak’. Dalam BI memang ada istilah *lubang*. Namun, *lubang* dalam KBBI (2008:844) bermakna: 1. ‘liang’ 2. ‘lekuk di tanah, dsb.’, *ia menggali lubang untuk menanam pisang*; 3. *Fis(ika)*, ‘lowongan yang ditinggalkan oleh elektron yang berpindah dalam zat padat dan bermuatan positif dan menghantar arus listrik’. Selain *lubang*, BI memiliki kata *liang* yang artinya ‘lubang kecil’, seperti *lubang hidung, lubang jarum, dsb.* (Depdiknas, 2008:823). *Katalubang* dan *liang* dalam BI sendiri berpadanan dengan *katalogak* dalam BS yang artinya ‘lubak atau liang yang dangkal’ (Danadibrata, 2009: 289) atau kata *liang* yakni ‘ruang panjang di dalam tanah, pohon atau di dalam apa saja yang biasanya digunakan untuk tempat tinggal binatang, seperti landak, ular, jengkerik, dsb.’ (Danadibrata, 2009:407).

Sebenarnya kalimat data, “Jalan-jalan di Garut Selatan rusak parah sehingga penuh dengan *amlongan*” bisa diganti dengan “Jalan-jalan di Garut Selatan rusak parah sehingga penuh dengan *lubang*” atau “Jalan-jalan di Garut Selatan rusak parah sehingga penuh dengan *liang*”. Namun, secara semantis makna ketiga kalimat itu berbeda. *Lubang* atau *liang* merupakan kosa kata umum, sedangkan *amlongan* merupakan istilah khusus untuk lubang-lubang di jalan. Makna *amlongan* berbeda dengan makna *lubang* atau *liang* yang sudah ada dalam BI. Berdasarkan hal ini, istilah *amlongan* bisa direkomendasikan untuk masuk menjadi kosa kata BI.

b. *Balad* (BS010)

| Kode | Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan | Jenis Kata | Makna |
|------|---------------------------------------|------------|-------|
|      |                                       |            |       |

|   |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
| BS<br>010   | <i>Balad</i> | Nomi-<br>na | 1. 'semua prajurit yang memihak saat berperang';<br>2. 'teman yang seideologi' |
| Contoh Kalimat: Dia sombong karena banyak <i>baladnya</i> . |              |             |  |

Dalam BI terdapat entri *balad* yang diambil dari bahasa Arab dengan makna 'negeri', atau 'kota' (Depdiknas, 2008:124). Sementara itu, dalam BS kata *balad* memiliki arti (1). 'semua prajurit yang memihak saat berperang'; (2) 'teman yang seideologi' (Danadibrata, 2009: 15).

Kata *balad* dengan makna 'negeri' atau 'kota' dalam BI jarang atau bahkan tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi. Pemakai BI lebih mengenal dan memilih kata *negeri* atau *kota* dari pada kata *balad*. Justru, sebaliknya *katabalad* yang sering digunakan dalam percakapanyaituyang bermakna 'teman yang seideologi' yakni kata *balad* yang berasal dari BS. Kata itu digunakan dalam percakapan bukan saja sesama orang bersuku Sunda, tetapi di luar suku Sunda. Kalimat data, dicatat dari percakapan antara orang Sunda dengan orang Jawa.

Dalam BI, terdapat pula kata *teman* yang memiliki makna di antaranya: (1) 'kawan; sahabat'; (2) orang yang bersama-sama bekerja (berbuat, berjalan); lawn (bercakap-cakap); (3) 'yang menjadi pelengkap (pasangan) atau yang dipakai (dimakan, dsb.) bersama-sama'. (Depdiknas, 2008:1429). Namun, "nilai semantisnya" berbeda dengan kata *balad* dalam BS.

Berdasarkan kenyataan ini, kata *balad* yang berasal dari BS bisa direkomendasikan untuk mendampingi

istilah *teman* atau *sahabat* yang sudah ada dalam KBBI. Atau, makna *balad* dalam BS bisa ditambahkan pada makna etri *balad* yang sudah ada dalam KBBI.

Lebih jauh bahkan, dengan alasan tingkat "kepolpulerannya" rendah, untuk entri *balad* yang berasal dari bahasa Arab dengan makna 'kota' atau 'negera', diusulkan untuk dibuang saja, karena memang tidak digunakan lagi oleh para pemakai BI. Sebagai penggantinya kata *balad* dari BS, masuk dengan makna seperti tercantum dalam *KBS*.

### c. *Lembedang* (BJB035)

| Kode   | Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan | Jenis Kata | Makna  |
|--|---------------------------------------|------------|--|
| BJB<br>035   | <i>Lembedang</i>                      | Nomi-na    | 'tempat menyimpan lampu totok dan benda lain pada dinding dengan posisi menjorok ke dalam' |
| Contoh Kalimat: Tolong ambilkan gelas yang ada di <i>lembelang</i> ! |                                       |            |  |

Rumah-rumah di Banten, biasanya memiliki dinding tempat yang menjorok ke dalam. Tempat itu biasanya digunakan untuk menyimpan lampu totok dan benda-benda lain seperti: cangkir, gelas, sendok, atau garpu. Tempat seperti itu disebut *lembelang*. Kata ini merupakan istilah khusus  
Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm. 1-12

menjadi kosa kata BI.

2. Kata atau Istilah yang termasuk Verba.

### a. *Ajul* (BS002)

| Kode | Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan | Jenis Kata | Makna |
|------|---------------------------------------|------------|-------|
|      |                                       |            |       |

|  |             |       |  |
|--|-------------|-------|--|
| BS 002   | <i>Ajul</i> | Verba | 'menggambil buah-buahan yang menggantung dengan galah' |
| Contoh Kalimat: Kalau susah dipetik, lebih baik <i>diajul</i> saja buah itu. |             |       |  |

BI mengenal kata *petik* atau *memetik* dengan sembilan makna, satu di antaranya yakni 'menggambil dengan mematahkan tangkainya (bunga, buah, dsb.)' (Depdiknas, 2008:1068) yang sejalan dengan kata BS yaitu *mipit* yang mempunyai makna 'memetik', 'menggambil (buah, bunga, daun) (Danadibrata, 2009:315) atau 'kata yang menyatakan pekerjaan memetik buah-buahan satu persatu biasanya untuk buah yang sudah masak, untuk keperluan sesaat, umpamanya: sawo, rambutan, manggu, jagung, mentimun, dsb.' (Danadibrata, 2009:534). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata *memetik* dalam BI memiliki makna yang sama dengan kata *mipit* dalam BS. *Memetik* atau *mipit* menggunakan tangan secara langsung.

Selain kata *mipit* BS juga mengenal kata *ajul* atau *ngajul* yakni 'menggambil buah-buahan dengan menggunakan galah' (Danadibrata, 2009:7) atau 'kata pekerjaan yang menyatakan *menotog* yang menggantung dengan menggunakan galah agar terjatuh' (Danadibrata, 2009:10). Entri *ajul* atau *mengajul* tidak ada padanannya dalam BI. Oleh karena itulah, kata *ajul* atau *mengajul* direkomendasikan untuk masuk menjadi kosa kata BI.

b. *Melodro* (BJB038)

| Kode | Kosakata Bahasa Daerah yang | Jenis Kata | Makna |
|------|-----------------------------|------------|-------|
|------|-----------------------------|------------|-------|

|  |                |       |   |
|--|----------------|-------|---|
|  | Ditemukan      |       |   |
| BJB 038  | <i>Melodro</i> | Verba | 'memperhatikan sesuatu (dengan sungguh-sungguh) tetapi tidak memahaminya' |
| Contoh Kalimat: Dia <i>melodro</i> saat mendengarkan penjelasan gurunya. |                |       |   |

*Melodro* dalam BJB artinya 'memperhatikan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak memahami (apa yang diperhatikannya)'. Dalam BI ada kata *bengong*, namun artinya jauh berbeda. *Bengong* memiliki makna 'termenung (terdiam) seperti kehilangan akal (karena heran, sedih, dsb.) (Depdiknas, 2008:171). Demikian juga dengan kata *melongo* yakni 'terbuka (tt mulut) karena heran, dsb., misalnya: semuanya *melongo* melihat dia (Depdiknas, 2008:683).

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata kata *melodro* tidak memiliki padanan yang pas dalam BI. Untuk itulah, kata *melodro* bisa direkomendasikan untuk menjadi kosa kata yang bisa memperkaya BI.

3. Kata atau Istilah yang termasuk Adjectiva (Adj.)

a. *Bendeleh* (BS 014)

| Kode  | Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan | Jenis Kata | Makna  |
|---|---------------------------------------|------------|--|
| BS 014  | <i>bendeleh; ngabendeleh</i>          | Adj.       | 'terlihat sebagian perut bawah karena tidak tertutupi pakaian' |
| Contoh Kalimat: Kamu ini memakai baju apa tidak, lihat perutmu <i>ngabendeleh</i> |                                       |            |  |

Kata *bendeleh* termasuk adjektiva yang memiliki makna ‘terlihat sebagian perut bawah karena tidak tertutupi pakaian’ (Danadibrata, 2009:84). Istilah ini sulit ditemukan padanannya dalam BI. Kalimat data “Kamu ini memakai baju apa tidak, lihat perutmu *ngabendeleh*” jika diterjemahkan ke dalam BI, maka “Kamu ini memakai baju atau tidak, lihat perutmu *nampak terlihat bagian bawahnya*”. Terjemahan kata *ngabendeleh* menjadi *Nampak terlihat bagian (perut) bawahnya* selain terasa cukup panjang juga “nilai *rasa*” dan “konotasinya” yang dikandung dalam BS-nya hilang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kata *ngabendeleh* ternyata belum memiliki padanan dalam BI. Untuk itu, orang Sunda akan merasa kesulitan untuk mencari padanan *ngabendeleh* saat ber-BI.

Berdasarkan analisis di atas, kata *ngabendeleh* layak direkomendasikan menjadi kosa kata BI.

4. Kata atau Istilah yang termasuk Adverbia (Adv.)

a. *Korejat* (BS 067)

| Kode   | Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan | Jenis Kata | Makna                                |
|--|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| BS 067   | <i>Korejat</i>                        | Adv.       | ‘menyatakan keterangan untuk bangun’ |
| Contoh Kalimat: Saat mendengar panggilan ibunya, Andi pun <i>korejat</i> bangun. |                                       |            |                                      |

Kata *korejat* termasuk adverbia yang menerangkan verba *hudang* ‘bangun’. Dalam BS *korejat* memang selalu berada langsung di depan *hudang*. Prosesnya dilakukan secara cepat, biasanya langsung berdiri dan pergi

(Danadibrata, 2009:249). Dalam BI ada kata *tiba-tiba* yang termasuk adverbia dengan makna ‘sekonyong-konyong; dengan mendadak’; misalnya: *tiba-tiba* datang berita bahwa ia tidak jadi dipindahkan (Depdiknas, 2008:1460). Kalimat data, “Saat mendengar panggilan ibunya, Andi pun *korejat* bangun” sebetulnya bisa diganti dengan kalimat, “Saat mendengar panggilan ibunya, Andi pun *tiba-tiba* bangun.” Kata *korejat* posisinya bisa digantikan oleh kata *tiba-tiba*.

Namun, kalau dicermati secara detail, ada sisi semantis kata *korejat* yang tidak bisa dijangkau oleh kata *tiba-tiba*. Kata *korejat* hanya berada di depan kata *hudang* ‘bangun’, sementara itu kata *tiba-tiba* bisa disimpan selain di depan kata *bangun*, seperti kata: *berdiri, datang, pergi, hujan, sakit*, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan ini, kata *korejat* bisa dipertimbangkan untuk menjadi kosa kata BI yang merupakan adverbia yang berada di depan kata *bangun*.

5. Kata atau Istilah yang termasuk Kata Tugas.

Tidak ditemukan data kata tugas dalam BS, BM, maupun BJB untuk direkomendasikan menjadi kosa kata BI.

**KESIMPULAN**

Khazanah bahasa dan sastra di Indonesia sangat beragam, tetapi sebagian besar dari keberagaman itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa bahasa memang masih tergolong dalam posisi aman, tetapi tidak sedikit bahasa yang dalam posisi terancam, hampir punah, atau bahkan telah punah.

Dasar hukum yang melandasi kebijakan penanganan dan perlindungan

bahasa dan sastra daerah telah ditetapkan, baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Keduanya mencerminkan kemauan politik pemerintah yang nyata, tetapi implementasi upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah belum optimal. Dalam rangka optimalisasi, beberapa provinsi telah melahirkan perda, demikian juga beberapa kementerian. Akan tetapi, optimalisasi upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah belum dilakukan dalam batas-batas yang seharusnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Hermawan, Wawan dan Khaerudin Kurniawan (2013). *Kontribusi Kosakata Bahasa Daerah sebagai Materi Pengembangan Bahasa Indonesia*, Laporan Penelitian. Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FPBS UPI.
- McMahon, April M.S. (1994). *Understanding Language Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nettle, Daniel dan Suzanne Romaine.(2000). *Vanishing Voices: The Extinction of the World Languages*. Oxford: Oxford University Press.
- Rachman, Arief. (2005). "The Role of Education in the Protection and Saving the Endangered Languages". Paper of *International Symposium the Dispersal of Austronesian and the Ethnogenesis of the Peoples in Indonesia*. Solo, 28 June–1 July 2005.
- Salminen, Tapani. (1999). *Unesco Red Book On Endangered Languages: Europe*. [http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe\\_index.html#state](http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html#state)
- Sugiyono.(2013).*Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan*.Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono, Evarinayanti, dan Didi Suherdi. (2010). "On Bridging Student's Learning in First Grades Using Mother Tongue : The Case on Sundanese Classrooms". Paper presented on *A Regional Meeting on the Dissemination of Project Results and Identification of Good Models*(Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand, 24-26 February 2009).
- Wurm, Stephen A. (ed.). (2001). *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*. Paris: UNESCO Publishing.